



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 4 (2023), pp.1105-1126

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34058

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran*

Agus Handoko¹

Sekolah Tinggi Agama Islam-Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia
(STAI-PTDII) Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i4.34058](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34058)

Abstract

The discipline of Nasikh wa Mansukh is an essential component of the knowledge of the Quran that the mufassir must possess in order to interpret the verses of the Quran. Nasakh is the abolition of syara' law by the proposition of syara' that descends in time, then when between the two there are messages that appear contradictory at first glimpse and cannot be compromised. This manuscript theory is used as an alternative methodology to resolve apparent contradictions (ta'arudh) between verses of the Qur'an that cannot be resolved using existing methodologies such as takhsih al-'amm, taqyd al-muthlaq, and others. Naskh only appears in shari'a law such as Amr (command) and Nahyi (prohibition), both shorih (clearly) in orders or with words khabar (news) that contain the meaning of orders and prohibitions, provided that they are not related to matters of faith such as Allah's essence and nature, the books, and the last day. In addition to referencing moral ethics and the fundamentals of worship and mu'amalah. Thus, the discussion of nasikh mansukh in the Qur'an cannot be separated from the capacity of a mufassir or mujtahid to investigate God's messages, both in the field of shari'a law and ethics, which are perennially valid.

Keywords: Nasikh; Mansukh; Al-Qur'an

Abstrak:

Disiplin Nasikh wa Mansukh merupakan komponen penting dari pengetahuan Al-Qur'an yang harus dimiliki mufassir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nasakh adalah penghapusan hukum syara' oleh dalil syara' yang turun dalam waktu, kemudian di antara keduanya terdapat pesan yang sekilas tampak kontradiktif dan tidak dapat dikompromikan. Teori manuskrip ini digunakan sebagai metodologi alternatif untuk menyelesaikan kontradiksi yang tampak (ta'arudh) antara ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metodologi yang ada seperti takhsih al-'amm, taqyd al-muthlaq, dan lain-lain. Naskh hanya muncul dalam hukum syariat seperti Amr (perintah) dan Nahyi (larangan), baik shorih (jelas) dalam perintah maupun dengan kata khabar (berita) yang mengandung arti perintah dan larangan, asalkan tidak berkaitan dengan masalah iman seperti hakikat dan sifat Allah, kitab-kitab, dan hari akhir. Selain merujuk pada etika moral dan dasar-dasar ibadah dan mu'amalah. Dengan demikian, pembahasan nasikh mansukh dalam al-Qur'an tidak lepas dari kemampuan seorang mufassir atau mujtahid dalam mengkaji pesan-pesan Tuhan, baik dalam bidang hukum syariat maupun etika, yang berlaku sepanjang masa.

Kata Kunci: Nasikh; Mansukh; Al-Qur'an

* Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: July 30, 2023

¹ Agus Handoko adalah dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) PTDII Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Di antara cabang *'Ulum Al-Qur'an* yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama tafsir maupun fiqh dan menjadi kontroversial adalah persoalan *nasakh*, terutama jika dihubungkan dengan kemungkinan adanya *nasikh* dan *mansukh* internal ayat al-Qur'an. Ilmu tersebut telah berkembang sejak awal munculnya upaya pemahaman terhadap Al-Qur'an dengan segala teori dan teknis operasionalnya. Karena ilmu ini sifatnya ijtihadiyah maka terjadi banyak perbedaan dan ikhtilaf di antara ulama pada setiap masa dengan segala konsekuensinya. Fakta ini menunjukkan bahwa Ulumul Qur'an belum mencapai kematangannya dan masih terbuka untuk direkonstruksi ulang guna menghasilkan interpretasi teks-teks Al-Qur'an yang lebih tepat dan relevan dengan fenomena real kemasyarakatan muslim kontemporer.

Persoalan ini menjadi sangat problematik ketika digunakan untuk menghapus sebagian ayat Alquran dan menggantinya dengan sebagian ayat lain, baik penghapusan itu pada tulisan atau teks ayat, maupun terhadap isi kandungan atau bahkan teks dan maknanya sekaligus. Ilmu *Nasikh wa Mansukh* merupakan bagian penting dalam ilmu Alquran yang wajib diketahui oleh mufassir atau mujtahid, karenanya akan berakibat fatal apabila salah dalam memahaminya pada konteks saat ini, karena itu mengetahui *nasikh wa mansukh* dalam Alquran dijadikan syarat yang harus dipenuhi mujtahid dalam menentukan hukum dalam ajaran Islam. Perdebatan panjang tentang *nasikh* dan *mansukh* banyak dijumpai dalam literatur tafsir dan *ushul al-fiqh* mulai zaman klasik sampai zaman kontemporer. Jika dikerucutkan, perbedaan mengenai keberadaan *nasikh* dan *mansukh* dalam Alquran dikalangan ulama dapat dikelompokkan menjadi tiga; pertama, kelompok yang berlebihan dalam menetapkan *nasakh* sehingga mereka menyebutkan banyak sekali ayat Alquran yang dikategorikan sebagai ayat yang menghapuskan (*nasikh*) dan yang terhapus (*mansukh*). Kedua, kelompok yang hati-hati dan teliti dalam menetapkan ayat-ayat yang ter-*nasakh* dalam Alquran. Ketiga, kelompok yang mengingkari adanya *nasakh* dalam Alquran.²

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan tekstual digunakan dalam penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kontroversi dan perbedaan pendapat terkait konsep nasikh mansukh dalam teks Alquran. Metode penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi kontroversi terkait konsep nasikh mansukh dalam Alquran secara holistik dan dalam konteksnya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sudut pandang berbeda dan aspek kompleks dari masalah ini. Pendekatan literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur, artikel, buku, tafsir Alquran, dan sumber-sumber sekunder terkait nasikh mansukh dalam Alquran. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas

² Muhammad Salim Abu 'Ashi, *Dirasah fi al-Naskhi*, (Kairo: Mathba'ah Risywan, 1421 H/2000 M), hal. 5

tentang berbagai perspektif dan interpretasi yang ada dalam kontroversi ini. Pendekatan tekstual dilakukan dengan menganalisis ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan konsep nasikh mansukh. Peneliti akan mempelajari konteks historis dan linguistik dari ayat-ayat tersebut untuk memahami maksud dan implikasi dari nasikh dan mansukh.

Data yang diperoleh dari literatur dan analisis tekstual akan diolah dan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi berbagai pandangan dan interpretasi mengenai nasikh mansukh dalam Alquran. Analisis data ini akan membantu mengidentifikasi kontribusi para ulama, sejarawan, dan cendekiawan Islam terkemuka dalam perdebatan tersebut.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. *Nasakh* secara Etimologi dan Terminologi dalam Al-Qurán

Secara bahasa atau etimologi, *nasakh* dalam Bahasa Arab memiliki beberapa makna. Kata ini bisa dimaknai dengan “*al-naql*” (memindahkan). Kata ini juga bisa bermakna “*izalah*” (menghilangkan atau menghapus). Makna *izalah* di sini bisa dalam arti menghapus tanpa menggantikan posisinya. Seperti ungkapan *نسخت الريح الأثر* (angin menghapus jejak dan membersihkannya). *Izalah* juga dipahami dengan menghapus sesuatu dan menggantikan posisinya (إزالة الشيء و الحلول محله). Dikatakan *نسخت الشمس الظل* apabila matahari menghapus dan menghilangkan mendung dan mengganti posisinya dengan terang. Kata *nasakh* juga berarti *tahwil* (mengalihkan). Dikatakan *تناسخ المواريث* artinya *تحويل الميراث من واحد إلى واحد* (mengalihkan warisan dari seseorang ke orang lain).³ Secara terminologi *nasakh* adalah penjelasan diangkatnya hukum syariat oleh Dzat Pemilik Syariat dengan digantikan atau dirubah dengan hukum syariat yang ditetapkan Allah Swt.⁴ Terma *nasakh* dan derivasinya dalam Alquran terulang sebanyak empat kali, yaitu⁵:

Pertama kata *nansakh* (QS. Al-Baqarah: 106),

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Kedua, kata *nuskhah* (QS. Al-A'raf: 154),

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَىٰ الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي نُسْحَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ

Ketiga, kata *yansakh* (QS. Al-Hajj: 52),

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْفَى الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْفِي الشَّيْطَانَ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³ Ibnu Manzhûr, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th), jilid 4, hal. 28

⁴ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Husaini Al-Jurjaniy, *Al-Ta'rifat*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah, 2003), hal.237

⁵ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), hal. 793.

Dan keempat kata *nastansikh* (QS. Al-Jatsiyah: 29),

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Menurut Ibn Faris, *nasakh* adalah “mengangkat sesuatu dari tempatnya dan menggantinya dengan yang lain, atau memindahkan sesuatu ke tempat yang lain”.⁶ Sedangkan al-Raghib al-Ashfahani mendefinisikan *nasakh* dengan menghapus sesuatu dengan sesuatu yang datang kemudian.⁷ Kata *nasakh* ini kemudian berkembang pengertiannya menjadi banyak arti, seperti pembatalan, penghapusan, dan pengubahan, bahkan penulisan.⁸ Dan terma *nasakh* sudah diserap dan dibakukan dalam bahasa Indonesia dengan arti menghapus dan menghentikan.⁹

Menurut terminologi, ada beragam pengertian yang dikemukakan para ulama;

Pertama, Ibn Hazm¹⁰:

رفع الحكم بعد ثبوته

“Menghapus hukum setelah ditetapkan”

بيان انتهاء مدة العبادة

“Menjelaskan-batas-akhir waktu ibadah”

انقضاء العبادة التي ظاهرها الدوام

“Terhentinya ibadah yang zhahirnya adalah berlanjut”

Kedua, Abd Wahhab Khallaf¹¹:

إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متأخر

“Membatalkan praktik hukum dengan hukum syara’ berdasarkan dalil hukum yang datang belakangan”

Ketiga, Muhammad Abu Zahrah¹²:

رفع الشرع حكما شرعيا بدليل متأخر

“Menghapus syari’at hukum dengan dalil yang datang kemudian”

Keempat, al-Zarqani¹³:

⁶ Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, *Mu’jam al-Maqayis fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 1026.

⁷ Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad bin al-Mufadhdhal al-Raghib al-Ashfahani, *Mu’jam Alfaz al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 2008), cet. Ke 3, hal. 545.

⁸ M. Quraish Shihab, et al, *Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosakata* (ed.) Sahabuddin (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. Ke 1, hal. 704.

⁹ Hasan Alwi, et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. Ke 3, hal. 775.

¹⁰ Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm, *Ma’rifat al-Nasikh wa al-Mansukh*, Hasyiyah kitab Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim* (Indonesia: Dar Ihya’ al-‘Arabiyah, t.t), hal. 390.

¹¹ Abd Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (T.t.: Dar al-Qalam, 1972), hal. 222.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (T.tp. Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hal. 185.

رفع الحكم الشرعي بدليل الشرع المتأخر

“Menghapus hukum syara’ dengan dalil syara’ yang datang belakangan”

Sedangkan Thabathaba’i memberikan pengertian tentang nasakh dengan “menghilangkan dari penampakan” (الإذهاب عين العين).¹⁴ Sementara kebanyakan para ulama yang menerima nasakh mengartikan dengan “menghapuskan”. Tetapi, Thabathaba’i mengartikan dengan menghilangkan, yaitu menghilangkan sesuatu dari sifat *al-‘ain* hanya salah satu dari sifatnya saja yang hilang, yaitu penampakannya, sedangkan sifat-sifat yang lain tetap ada.

Adapun al Zarkasyi berpendapat, *An Naskh* bisa diartikan ke dalam empat makna¹⁵, yaitu :

Pertama, bermakna *al Izalah* (menghilangkan/menghapus) sesuai ayat Qs. Al Hajj: 52

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَّتْ إِلَى الشَّيْطَانِ فِي أَفْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Kedua, bermakna *at Tabdiil* (mengganti) seperti dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nahl: 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Ketiga, bisa berarti *at Tahwil* (merubah), dan makna keempat, juga berarti *an Naql* (memindah).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *nasakh* adalah penghapusan hukum syara’ oleh dalil syara’ yang secara kronologis turun, kemudian ketika antara keduanya ada pesan-pesan yang sekilas nampak bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Teori *nasakh* ini diberlakukan sebagai metodologi alternatif untuk mengakhiri problem kontradiktif di antara ayat-ayat Alquran yang dianggap bertentangan (*ta’arudh*), yang tidak bisa diselesaikan dengan metodologi yang ada, seperti, *takhsih al-‘amm*, *taqyid al-muthlaq*, dan lainnya.

3. Pedoman dan Ruang Lingkup *Nasakh*

Adapun pedoman yang berkaitan dengan naskh dalam 'ulumul Qur'an, bahwa terjadinya *naskh* harus memenuhi beberapa syarat:

- Ada keterangan tegas dan jelas dari Nabi Saw. atau dari Sahabat.¹⁶

¹³ Muhammad Abd al-‘Azim al-Zarqani, *Manahil al-‘Irfan fii ‘Ulum al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1426 H./2005 M.), Juz:2, Cet.ke-3, hal. 68

¹⁴ Al’Allamah al-Sayyid Muhammad Husain al-Thabathaba’i’ *al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an* (Beirut: Muassasat al-‘Alami li al-Mathbu’at, 1997), jilid 1, hal. 247

¹⁵ Badrudin Az Zarkasyi, *al Burhan fiUlum alQur’an* (Kairo: Darul Hadits, 2006), hal. 347

- b). Hukum yang di-*naskh* harus bersifat hukum *syar'i*.
- c). Dalil yang berfungsi menghapus hukum berupa *khitab syar'i* (wahyu ilahi) yang muncul lebih akhir dari pada *khitab* yang di-*naskh* hukumnya.
- d). *Khitab* yang dihapus hukumnya tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Apabila dibatasi waktu maka hukum tersebut terhapus dengan habis masa waktunya dan tidak dianggap sebagai *naskh*.¹⁷

Sebagian ulama ada juga yang memperluas aturan-aturan terjadinya *naskh* menjadi beberapa kriteria yaitu:

1. Hukum yang terkandung pada *nasikh* bertentangan dengan hukum pada *mansukh*.
2. Yang *mansukh* harus lebih awal dari *Nasikh*.
3. Hukum yang di-*nasakh* mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman.
4. Hukum yang di-*nasakh* tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu.
5. Hukum yang terkandung dalam *mansukh* telah ditetapkan sebelum munculnya *nasikh*.
6. Status *nash nasikh* mesti sama dengan *nash mansukh*. Maka *nash* yang *zhanni* tidak bisa *menasakh*-kan yang *qath'i*.¹⁸

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa *naskh* hanya terjadi ruang lingkupnya pada hukum syariat saja seperti *Amr* (perintah) dan *Nahyi* (larangan), baik secara *shorih* (jelas) dalam perintah ataupun dengan lafadz *khobar* (berita) yang mengandung makna perintah dan larangan dengan syarat tidak berhubungan dengan urusan akidah yang merujuk kepada dzat dan sifat Allah Swt, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, atau kepada etika berakhlak dan prinsip-prinsip dasar ibadah dan mu'amalah.¹⁹ Karena keseluruhan syari'at tidak bisa terlepas dari prinsip dasar tersebut dan itu merupakan hal yang sudah disepakati.

4. Macam-Macam *Nasakh*.

Pendukung *nasakh* internal ayat al-Qur'an membedakan *nasakh* menjadi tiga model;

- a. *Naskh al-hukmi wa al-tilawah jamián* (نسخ الحكم والتلاوة جميعا) yaitu penghapusan teks (bacaan) al-Qur'an dan sekaligus juga penghapusan hukum yang terkandung di dalamnya. Contoh yang umum dikemukakan ialah riwayat 'Aisyah yang

¹⁶ Abdul Rahman Malik, *Abrogasi dalam Al-Qurán : Studi Nasikh dan Mansukh*, (UIN Syahid: Jurnal Studi al-Qurán, 2016), hal.101

¹⁷ Manna' al Qaththan, *Mabahis fi 'Ulum al Qur'an* (al Qahirah: Maktabah Wahbah, Tt.), hal. 224

¹⁸ Kadar M.Yusuf, *Studi al Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), hal.117

¹⁹ Muhammad Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fii 'Ulum al-Qur'an*, hal. 100

pernah berkata bahwa pada mulanya, diturunkan ayat al-Qur'an (tentang saudara sepersusuan yang diharamkan menikah) adalah sepuluh susuan yang diketahui, kemudian di-*nasakh* dengan lima kali (susuan) yang diketahui, kemudian setelah itu Rasulullah Saw wafat.

- b. *Naskh al-hukmi duuna al-tilawah* (نسخ الحكم دون التلاوة) yakni penghapusan pemberlakuan suatu hukum dengan tidak menghapus bacaan (teksnya tetap diabadikan). Di antara contohnya adalah perintah mengarahkan kiblat salat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, penghapusan puasa selama tiga hari setiap bulan dan puasa 'Asyura dengan puasa Ramadan. Contoh lain adalah firman Allah Surah al-Baqarah/2: 240;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Teks ayat ini tetap ada dalam mushaf dan bernilai ibadah dengan membacanya, namun hukumnya sudah tidak berlaku karena sudah dinasakh oleh ayat 234 Surah al-Baqarah;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Perempuan yang ditinggal mati suaminya, masa iddah yang sebelumnya dinyatakan satu tahun diganti dengan empat bulan sepuluh hari.²⁰

3. *Naskh al-tilawah duuna al-hukm* (نسخ التلاوة دون الحكم). *Nasakh* yang terjadi pada bacaan atau teks al-Qur'an saja tanpa me-*nasakh* hukum, hukumnya masih tetap berlaku.²¹ Contoh, ayat tentang perintah merajam laki-laki atau perempuan pezina. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari 'Umar bin al-Khathab dan Ubay bin Ka'ab. Keduanya menyatakan bahwa di antara ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم

Teks ayat ini sudah dihapus, namun hukumnya masih berlaku. *Nasakh* model ini ditolak oleh sebagian besar ulama karena bagaimana mungkin hukum masih berlaku sedangkan nash atau teks ayat sudah tidak ada.

5. Hikmah Naskh

Pengetahuan tentang *nasikh* dan *mansukh* memiliki hikmah yang cukup besar bagi para ahli ilmu, terutama bagi mufassir, fuqaha, dan ahli ushul. Tujuannya agar pengetahuan mereka tentang hukum syariat tidak menjadi salah dan tidak tepat. Oleh

²⁰ Mushthafa Dib al-Bugha, *Al-Wadhiih fi 'Ulum al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-'Ulum al-Insaniyyah, 1998), hal. 15.

²¹ Muhammad Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fii 'Ulum al-Qur'an*, hal. 103

sebab itu, terdapat banyak *atsar* (perkataan sahabat maupun tabi`in) yang mendorong agar mengetahui masalah ini. Syariat Islam adalah syariat sempurna yang selalu menjaga kemaslahatan umat manusia. Menjaga agar perkembangan hukum senantiasa relevan dengan perkembangan kondisi umat dan peradaban manusia. Adanya *nasakh* dalam al-Qur'an memiliki hikmah tersendiri yang pada muaranya kembali kepada kemaslahatan manusia, diantara hikmah-hikmahnya adalah:

- a) Memelihara kemaslahatan hamba. Syariat Allah adalah perwujudan dari rahmat-Nya. Dia-lah Maha Mengetahui kemaslahatan hidup hamba-Nya. Melalui sarana syariat-Nya, Allah Swt. mendidik manusia hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat.
- b) Menguji kualitas keimanan umat dengan memberikan beberapa perumpamaan kemudian meniadakannya.
- c) Perkembangan hukum syara' menuju tingkat kesempurnaan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan peradaban manusia. Alquran diturunkan secara berangsur-angsur berkaitan dengan proses penetapan syari'at. Allah Swt. Yang Maha Bijaksana mengetahui kondisi masyarakat Arab pada saat al-Qur'an diturunkan. Adanya tahapan-tahapan dalam menetapkan hukum berguna untuk memudahkan pelaksanaan hukum tersebut.
- d) Memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat. Apabila hukum yang terakhir (yang menggantikan hukum sebelumnya) lebih berat tentunya yang mengerjakan (*mukallaf*) mendapat pahala yang lebih besar. Sebaliknya, apabila hukum yang terakhir lebih ringan, pasti akan lebih mudah mengerjakannya.²²
- e) Memberikan keyakinan bahwasanya Islam sebagai agama yang sempurna dari agama-agama yang lain dan juga sebagai petunjuk akan kebenaran suatu hukum yang sempurna terhadap seluruh kebutuhan umat manusia yang berbeda dari masa kemasa.²³
- f) Memunculkan pribadi mukmin sejati dan menghancurkan kaum munafik dengan menggantikan sesuatu yang tidak baik menjadi baik, contohnya kebiasaan minum khamr secara berangsur-angsur kebiasaan tersebut dihilangkan.

6. Kontraversi Seputar Naskh dalam Al-Qur'an

Lahirnya gagasan teori *nasakh* dalam Alquran tidak langsung mendapatkan dukungan dari semua ulama. Tidak sedikit ulama ahli tafsir dan ilmu-ilmu Alquran yang menolak anggapan dan gagasan adanya *nasakh* dalam Alquran. Beragam argumentasi yang mereka ajukan untuk menolak adanya *nasakh*, baik argumentasi berdasarkan dalil *naqli* maupun *'aqli*. Seperti telah disebutkan diawal pembahasan,

²² Manna' al-Qaththan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, (Riyadh: Mansyurat al-'Asr al-Hadits, t.th), hal. 240

²³ Muhammad Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fii 'Ulum al-Qur'an*, hal. 84

salah satu cabang ilmu Al-Qur'an yang masih *debatable* adalah tentang *nasakh* dalam Al-Qur'an. Secara umum, pandangan ulama seputar *nasakh* dalam Al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi dua; pertama, kelompok ulama yang mengakui dan membolehkan adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an; kedua, kelompok yang mengingkari adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an. Di antara ulama yang menolak dengan tegas anggapan adanya ayat-ayat Alquran yang bertentangan adalah Abu Muslim al-Ashfahani. Dia mengajukan argumentasi menggunakan QS. Fushshilat: 42:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

(Kitab) yang tidak akan didatangi kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Menurutnya, andaikan terindikasi adanya kontradiksi dalam Alquran, maka pertentangan itu diyakini dapat dikompromikan tanpa menggunakan cara *nasakh*, melainkan cukup dengan menggunakan *takhshis al-'amm*, untuk menghindari kesan adanya pembatalan terhadap hukum-hukum dalam Alquran.²⁴ Masih menurut Abu Muslim, sebagaimana dikutip al-Razi, argumentasi tidak adanya *nasakh* selain ayat di atas adalah, bahwa teori adanya *nasakh* dalam Alquran berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 106 tersebut adalah lemah.

Pertama, yang dimaksud dari ayat yang *dinasakh* adalah syari'at-syari'at agama sebelumnya, seperti hari Sabtu, salat menghadap ke Barat dan Timur, dan sebagainya. Karena kaum Yahudi mengatakan, "janganlah kalian ikuti kecuali orang yang mengikuti agama kalian. Lalu Allah batalkan semua itu dengan ayat ini. *Kedua*, yang dimaksud adalah adanya pengutipan dan pemindahan dari *Lauh Mahfuz* ke kitab-kitab suci lainnya. *Ketiga*, ayat tersebut tidak menunjukkan adanya *nasakh*, tetapi sebatas adanya pengandaian, bahwa jika ada ayat yang *dinasakh*, maka Allah akan mendatangkan ayat yang lebih baik atau sepadan, jadi, hanya pengandaian.²⁵

Begitu juga menurut al-Razi, ulama yang menggunakan argumentasi adanya *nasakh* berdasarkan QS. Al-Baqarah: 106 adalah lemah. Sebab, kata ما pada ayat tersebut merupakan *pengandaian (al-syarth)* yang memerlukan *jawaban (al-jaza')* dan sama menggunakan *mudhari'* syarath dan jaza'nya. ayat tersebut tidak menunjukkan sudah adanya ayat *nasikhah dan mansukhah*.²⁶

²⁴ Shubh al-Shalih, *Mabahits fi Ullum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1987), hal. 265.

²⁵ Muhammad Fakhir al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), jilid 1, hal. 435.

وقال أبو مسلم بن بحر : إنه لم يقع ، واحتج الجمهور على وقوعه في القرآن بوجوه . أحدها : هذه الآية وهي قوله تعالى : { مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسَخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا } ، أجاب أبو مسلم عنه بوجوه . الأول : أن المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل ، كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتبعدنا بغيره ، فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ، فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية ، الوجه الثاني : المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كما يقال نسخت الكتاب . الوجه الثالث : أنا بينا أن هذه الآية لا تدل على وقوع النسخ

²⁶ Muhammad Fakhir al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, hal. 435.:

Menurut Affandy, “Kalaupun terjadi *nasakh*, maka yang *menasakh* bukanlah manusia, tetapi adalah Allah Swt. sebagai *nasikhnya*. Pemahaman secara kontekstual adanya *nasakh* menegaskan bahwa perubahan hukum dalam Alquran lebih karena perbedaan latar belakang historis yang menyebabkan munculnya wahyu Alquran. Dengan demikian, setiap ayat Alquran adalah tetap berlaku hukumnya sepanjang masa, tidak ada yang menghapus juga terhapus.²⁷ Sedangkan Ahmad Hasan mengatakan, “Wahyu-wahyu yang datang terlebih dahulu dan dalam keadaan-keadaan tertentu dimodifikasi atau diperluas atau kemudian diubah, tidak dapat dikatakan secara ketat sebagai dibatalkan”.²⁸ Begitu juga Taufik dan Rizal mengatakan senada, bahwa anggapan adanya *nasakh* dalam Alquran memperlihatkan dengan jelas adanya pemahaman yang sepotong-sepotong atas Alquran.²⁹

Kalangan yang menolak adanya *nasakh* dalam Alquran menilai masing-masing ayat yang dianggap sebagai *nasikh* dan *mansukh* itu pada dasarnya mengemukakan pesan-pesan yang berbeda karena kondisi sosio-historis yang berlainan pada saat diturunkan. Oleh sebab itu, masing-masing ayat yang dianggap bertentangan itu pada dasarnya dapat dipahami secara proporsional, dengan melihat kondisi historis pada saat pewahyuan.³⁰

Menurut Fazlur Rahman, setiap ayat Alquran merupakan respon atas problem historis, oleh karena itu harus dipahami dalam konteks sosio-historisnya. Dengan memahami masing-masing ayat dengan pertimbangan sosio-historis inilah, pertentangan antara ayat-ayat Alquran mengakibatkan adanya pemikiran tentang *nasakh* dalam Alquran.³¹

Hasbi ash-Shiddiqi, juga menolak adanya *nasakh* dalam Alquran dengan beberapa alasan. *Pertama*, tidak satupun ayat Alquran yang mengatakan adanya kemansukhan suatu ayat. *Kedua*, hadis-hadis tentang *nasakh* tidak memenuhi kriteria kesahihan sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. *Ketiga*, tidak ada kesepakatan di

واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة في كتاب المحصول في أصول الفقه تمسكنا في وقوع النسخ بقوله تعالى : مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ، والاستدلال به أيضاً ضعيف ، لأن «ما» ههنا تفيد الشرط والجزاء ، وكما أن قولك : من جاءك فأكرمه لا يدل على حصول المحيي ، بل على أنه متى جاء وجب الإكرام ، فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ ، بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه

²⁷ Sa’dullah Affandi, *Menyoal Status Agama-agama Pra Islam*, (Bandung: Mizan, 2015), hal. 91.

²⁸ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Belum Tertutup* –tarj. Agah Garnadi- (Bandung: Pustaka, 1984), hal. 73.

²⁹ Taufik Amal Adnan dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1989), hal. 41.

³⁰ Sa’dullah Affandi, *Menyoal Status Agama-agama Pra Islam*, hal. 91

³¹ Fazlu Rahman, *Islam dan Modernita* – tarj.- Asep Hikmat (Bandung: Pustaka, 1984), hal. 6-7. Menurut al-Maraghi, adanya kondisi yang berlainan ini juga disebut *nasakh*. Dia menegaskan, hukum-hukum tidak disyari’atkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan hal ini bisa berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat, sehingga apabila ada satu hukum yang disyari’atkan pada suatu waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak (saat itu), kemudian kebutuhan itu berakhir, maka merupakan suatu tindakan bijaksana apabila ia *dinasakh* dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu itu. Maka, ia menjadi lebih baik dari hukum sebelumnya, atau sama dari segi manfaatnya untuk hamba-hamba Allah.

kalangan para ulama mengenai kemansukhan suatu ayat. *Keempat*, kemansukhan suatu ayat menjadi batal ketika pertentangan lahiriah antara ayat-ayat yang dianggap *dinasakh* dengan ayat-ayat yang *menasakh* sudah bisa dihilangkan. *Kelima*, tidak ada hikmah dengan adanya ayat-ayat yang bisa *dinasakh*.³²

Menurut al-Maraghi, adanya kondisi yang berlainan ini juga disebut *nasakh*. Dia menegaskan, hukum-hukum tidak disyari'atkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan hal ini bisa berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat, sehingga apabila ada satu hukum yang disyari'atkan pada suatu waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak (saat itu), kemudian kebutuhan itu berakhir, maka merupakan suatu tindakan bijaksana apabila ia *dinasakh* dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu itu. Maka, ia menjadi lebih baik dari hukum sebelumnya, atau sama dari segi manfaatnya untuk hamba-hamba Allah Swt. Pergantian hukum itu seperti halnya obat dan makanan yang diberikan oleh dokter kepada pasien sesuai dengan kondisinya sesuatu yang masalah di satu waktu tertentu kadang mafsadah di waktu yang lain³³ Menurut Quraish Shihab, menyamakan hukum yang ditetapkan, tidak mengharuskan dibuangnya obat-obatan itu walaupun tidak sesuai pada pasien tertentu, sebab bisa jadi masih ada pasien lain yang membutuhkannya.³⁴ Sehingga menurut mayoritas ulama *naskh* adalah suatu yang dapat diterima secara akal dan telah terjadi pula dalam hukum-hukum *syara'*, berdasarkan dalil-dalil:

- a) Perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Allah boleh saja memerintahkan sesuatu pada satu waktu dan melarangnya pada waktu lain.
- b) *Nash-nash* Alquran menunjuk pada kebolehan *nasakh* dan terjadinya, antara lain termaktub dalam surah an-Nahl : 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan apabila kami mengganti sesuatu ayat di tempat ayat yang lain..” (Qs. al Nahl: 101).

7. Contoh Ayat-Ayat Al-Qurán yang Nasikh dan Mansukh

Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani dalam kitabnya *Manahil Al-'Irfan fii Ulum Alquran* menjelaskan tentang ayat-ayat yang dianggap sebagai ayat-ayat mansukh sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Abu bakr Al-'Arabi dan juga Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, jumlah ayat tersebut sebanyak dua puluh dua ayat yang

³² Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 114-115.

³³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Syirkat Maktabat wa Mathba'at Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1946), cet. Ke 1, hal. 179-180.

وحكمته أن الأحكام ما شرعت إلا لمصلحة الناس, وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان, فإذا شرع حكم في وقت كانت الحاجة إليه ماسة ثم زالت الحاجة فمن الحكمة نسخه وتبديله بحكم يوافق الوقت الآخر فيكون خيرا من الأول أو مثله في فائدته, وما مثل ذلك إلا مثل الطبيب الذي يغير الأغذية والأدوية باختلاف الأزمنة والأمزجة ... فما يكون مصلحة في وقت قد يكون مفسدة في وقت آخر.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2009), cet. Ke 3, hal. 187.

dipandanginya sebagai ayat-ayat *mansukh* namun pada hakikatnya hal tersebut merupakan tahapan syariat agama yang saling berkaitan dan tertib urutan turunnya ayat, serta bukan merupakan ayat yang dihilangkan satu dengan yang lainnya.³⁵ Di antara ayat-ayatnya ialah :

1. Ayat tentang arah kiblat

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui,” (QS. Al-Baqarah: 115).

Ayat diatas tersebut *dinaskh* oleh ayat dibawah ini:

فَدَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ
بِعَاقِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 144).

Ayat pertama dalam surah Al-Baqarah: 115 membolehkan arah kiblat dalam shalat selain kearah Masjidilharam, karena belum menjelaskan tempat yang ditentukan tentang arah qiblat. Kemudian ayat tersebut di *mansukh* oleh ayat kedua dalam surah Al-Baqarah:144, yang menjelaskan ketentuan arah kiblat ketika melaksanakan shalat ke arah Masjidilharam.

2. Ayat tentang wasiat

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 180).

Ayat di atas *mansukh* oleh ayat-ayat tentang kewarisan dan oleh hadits Nabi, setelah turunnya ayat tentang pembagian hak ahli waris, kemudian Rasulullah Saw. bersabda:

³⁵ Muhammad Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fii 'Ulum al-Qur'an*, hal.140

"إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"

"sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris".

3. Ayat tentang fidyah

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 184).

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat berikutnya:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadhan, hendaklah ia berpuasa".....(QS. Al-Baqarah : 185).

Tujuan dari ayat tersebut adalah tentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan tanpa adanya pilihan (bayar fidyah) terhadap seorang muslim yang sehat dan mukim.³⁶

4. Ayat tentang kewajiban puasa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 183)

Ayat diatas tersebut menjelaskan keharaman makan dan hubungan suami isteri selama bulan puasa sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat sebelum kamu (ahlu al-Kitab), maka ayat tersebut di nasakh dengan ayat berikutnya yang membolehkan hubungan suami isteri diwaktu malam bulan puasa:

أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu". (QS. Al-Baqarah: 187)

³⁶ Muhammad Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fii 'Ulum al-Qur'an*, hal.143

5. Ayat tentang berperang dibulan haram

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar”. (QS. Al-Baqarah: 217)

Ayat diatas tersebut dinasakh dengan ayat di bawah ini:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

“Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya”. (QS. At-Taubah: 36)

6. Ayat tentang masa 'iddah

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah membuat wasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah : 240)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) 'iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukanterhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 234)

7. Ayat tentang balasan

وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا بِمَا نَسَبَكُمْ بِهِ اللَّهُ

“Jika kamu nyatakan yang ada didalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 284)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah: 286)

8. Ayat tentang takwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa”. (QS. Ali ‘Imron: 102)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu”. (QS. At-Taghabun: 16)

9. Ayat tentang hak waris yang diwajibkan

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (QS. An-Nisa: 8)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat-ayat tentang pembagian hak waris yang terdapat dalam Al-Qurán.

10. Ayat tentang hak waris yang diutamakan

وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ نَصِيحَهُمْ

“Dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya”. (QS. An-Nisa: 33)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah Swt.”. (QS. Al-Anfal: 75)

11. Ayat tentang hukuman bagi pelaku zina

وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji (zina) diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah diantara mereka ada empat orang saksi diantara kamu

(yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya". Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang". (QS. An-Nisa: 15-16)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman". (QS. An-Nur: 2)

12. Ayat tentang berperang dibulan haram

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram". (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

"Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya". (QS. At-Taubah: 36)

13. Ayat tentang memutuskan perkara

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

"Jika mereka (orang yahudi) dating kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuslah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka". (QS. Al-Maidah: 42)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Swt.". (QS. Al-Maidah: 49)

14. Ayat tentang dua orang saksi dalam wasiat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ
آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

“Hai orang-orang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, **atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu**”. (QS. Al-Maidah: 106)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”. (QS. At-Talaq: 2)

15. Ayat tentang jumlah orang-orang sabar dalam perang

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti”. (QS.Al-Anfal: 65)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”. (QS. Al-Anfal: 66)

16. Ayat tentang pengecualian orang yang tidak berjihad

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا

“Berangkatlah kamu (jihad) baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat”. (QS. At-Taubah: 41)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ
وَرَسُولِهِ

“Tiada dosa (lantara tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan RasulNya”. (QS. At-Taubah: 91)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya”. (QS. At-Taubah: 122)

17. Ayat tentang pernikahan pezina

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (QS. An-Nur: 3)

Ayat diatas tersebut dinasakh dengan ayat dibawah ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan”. (QS. An-Nur: 32)

18. Ayat tentang etika hamba sahaya kepada tuannya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ
قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) , yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan setelah shalat isya”. (QS. An-Nur: 58)

Ayat diatas tersebut menurut Al-Zarqani, sebagian ulama mengatakan mansukh, tapi tidak ada dalil yang menasakhnya sehingga sesungguhnya ayat

tersebut adalah muhkamat karena berisi pesan tentang etika yang sangat tinggi bagi para hamba sahaya dan juga orang-orang kecil untuk menjaga pandangannya dan menjauhi tempat-tempat dan waktu yang tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan majikannya tanpa seizinnya.³⁷

19. Ayat tentang kekhususan pernikahan Rasulullah Saw.

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ

“Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu, dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain)..”. (QS. Al-Ahzab: 52)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

“Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin”. (QS. Al-Ahzab: 50)

20. Ayat tentang perintah shadaqah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نُجُوتِكُمْ صَدَقَةً

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu”. (QS. Al-Mujadilah: 12)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نُجُوتِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah

³⁷ Muhammad Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fii 'Ulum al-Qur'an*, hal.151

telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya". (QS. Al-Maidah: 13)

21. Ayat tentang harta rampasan perang

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا

"Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar". (QS. Al-Mumtahanah: 11)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu as-Sabil". (QS. Al-Anfal: 41)

22. Ayat tentang shalat (sunnah) Malem hari

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ . قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا . نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا . أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا .

"Hai orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan". (QS. Al-Muzammil: 1-4)

Ayat diatas tersebut *dinasakh* dengan ayat dibawah ini:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (Shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah Mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran". (QS. Al-Muzammil: 20)

Dari uraian contoh ayat-ayat Alquran yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya ayat tersebut ada yang di *nasakh* maupun ada yang *muhkamat* atau juga yang di *takhsis* karena perbedaan pandangan ulama terhadap maksud dari ayat-ayat yang telah disebutkan.

D. KESIMPULAN

Pemahaman terhadap *nasikh* dan *mansukh* dalam Alquran, maka para ulama *salaf* maupun *khalaf* telah membahas secara spesifik dan mendalam di berbagai kitab klasik dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an, ilmu-ilmu hadits dan ilmu ushul fiqh. Salah satu sebab yang menggerakkan para ulama begitu tertarik mempelajari *nasikh* dan *mansukh* dikarenakan adanya firman Allah Swt pada surat al-Baqarah ayat 106 dan beberapa ayat Alquran lainnya. Berdasarkan dalil ayat-ayat al-Qur'an, para ulama berprinsip bahwa al-Qur'an sendiri telah melegisasikan keberadaan *nasikh* al-Qur'an dengan al-Qur'an.

Perbedaan mengenai keberadaan *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an dikalangan ulama dapat dikelompokkan menjadi tiga; pertama, kelompok yang berlebihan dalam menetapkan *nasakh* sehingga mereka menyebutkan banyak sekali ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai ayat yang menghapuskan (*nasikh*) dan yang terhapus (*mansukh*). Kedua, kelompok yang hati-hati dan teliti dalam menetapkan ayat-ayat yang ter-*nasakh* dalam al-Qur'an. Ketiga, kelompok yang mengingkari adanya *nasakh* dalam al-Qur'an.

Nasakh adalah penghapusan hukum syara' oleh dalil syara' yang secara kronologis turun, kemudian ketika antara keduanya ada pesan-pesan yang sekilas nampak bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Teori *nasakh* ini diberlakukan sebagai metodologi alternatif untuk mengakhiri problem kontradiktif di antara ayat-ayat Alquran yang dianggap bertentangan (*ta'arudh*), yang tidak bisa diselesaikan dengan metodologi yang ada, seperti, *takhsih al-'amm*, *taqyid al-muthlaq*, dan lainnya.

REFERENSI:

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, 2007. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Alquran al-Karim*, Kairo: Dar al-Hadits.
- Abu 'Ashi, Muhammad Salim, 2000. *Dirasah fi al-Naskhi*, Kairo: Mathba'ah Risywan, 1421 H/2000 M
- Abu Zahrah, Muhammad, tth. *Ushul al-Fiqh*, T.tp. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Adnan, Taufik Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, 1989. *Tafsir Kontekstual Alquran*, Bandung: Mizan.
- Affandi, Sa'dullah, 2015. *Menyoal Status Agama-agama Pra Islam*, Bandung: Mizan.
- Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, Abu al-Husain, 1994. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ashfahani, Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad bin al-Mufadhdhal al-Raghib, 2008. *Mu'jam Alfaz Alquran*, cet. Ke 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Al-Bugha, Mushthafa Dib, 1998. *Al-Wadhiih fi 'Ulum al-Qur'an*, Damaskus: Dar al-'Ulum al-Insaniyyah.

- Al-Jurjaniy, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Husaini, 2003. *Al-Ta'rifat*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, 1946. *Tafsir al-Maraghi*, cet.ke-1 Mesir: Syirkat Maktabat wa Mathba'at Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- Al-Qaththan, Manna', tth. *Mabahis fi 'Ulum al Qur'an*, al Qahirah: Maktabah Wahbah.
- Al-Razi, Muhammad Fakhr al-Din, 1988. *al-Tafsir al-Kabir*, jilid ke-1 Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Shalih, Shubh, , 1987. *Mabahits fi Ulum Alquran*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Al-Thabathaba'i, Al'Allamah al-Sayyid Muhammad Husain. 1997. *al-Mizan fi Tafsir Alquran*, jilid 1, Beirut: Muassasat al-A'lami li al-Mathbu'at.
- Alwi, Hasan, et al, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Zarkasyi, Badrudin, 2006. *al Burhan fiUlum Alquran*, Kairo: Darul Hadits.
- Al-Zarqani, Muhammad Abd al-'Azim, 2005. *Manahil al-'Irfan fii 'Ulum Alquran*, Juz:2, Cet.ke-3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1426 H.
- As-Shiddiqi, Hasbi, 1988. *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, Ahmad, 1984. *Pintu Ijtihad Belum Tertutup –tarj. Agah Garnadi-*, Bandung: Pustaka.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id, tth. *Ma'rifat al-Nasikh wa al-Mansukh*, Hasyiyah kitab Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tafsir Alquran al-'Azim*, Indonesia: Dar Ihya' al-'Arabiyah.
- Khallaḥ, Abd Wahhab, 1972. *Ushul al-Fiqh*, T.tp.: Dar al-Qalam.
- M.Yusuf, Kadar, 2010. *Studi al Qur'an*, Jakarta: Amzah.
- Malik, Abdul Rahman, 2016. *Abrogasi dalam Al-Qurán : Studi Nasikh dan Mansukh*, UIN Syahid: Jurnal Studi al-Qurán.
- Manzhûr, Ibnu, tth. *Lisan al-'Arab*, jilid 4, Beirut: Dar Shadir.
- Rahman, Fazlu, 1984. *Islam dan Modernita – tarj.- Asep Hikmat*, Bandung: Pustaka.
- Shihab, M. Quraish, et al, 2007. *Ensiklopedi Alquran: Kajian Kosakata* (ed.) Sahabuddin, cet. Ke 1, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish, 2009. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke-3, Bandung: Mizan.